

Lampiran XLIV: Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Pusat

Nomor : e-0077 Tahun 2026

Tanggal : 25 September 2026

 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	Nomor SOP	e-0077 Tahun 2026
	Tanggal Pembuatan	25 September 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,  Arifin NIP. 197206221992031003
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	Judul SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2005 4. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2025	1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan : a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi; b. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengelolaan Surat Keluar Melalui E-Office (Ditandatangani Oleh Sekretaris Kota) 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk Sampai Dengan Tingkat SKPD/ UKPD/ CTU 3. SOP Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip 4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik	1. Formulir keberatan publik 2. Surat keberatan informasi publik 3. Daftar Informasi Publik (DIP) 4. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi Publik	1. Dokumen kegiatan 2. Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN KONSEKUENSI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PPID Pelaksana (Sekretaris Kota)	Atasan PPID Pelaksana (Walikota)	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu (menit)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Melakukan kajian informasi/ dokumen				1. Informasi/Dokumen 2. Daftar Informasi Publik (DIP) 3. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tahun sebelumnya	300	Hasil Kajian Informasi/Dokumen	
2	Mengusulkan hasil kajian informasi/dokumen untuk diuji konsekuensi				Hasil Kajian Informasi/Dokumen	15	Usulan Informasi/Dokumen yang Diuji Konsekuensi	
3	Melakukan uji konsekuensi bersama sama dengan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan terhadap usulan hasil kajian Informasi PPID Pelaksana				Usulan Informasi/Dokumen yang Diuji Konsekuensi	600	1. Nota Dinas 2. Berita Acara Hasil Pengujian Konsekuensi	Uji konsekuensi dilakukan berdasarkan Dasar hukum Pengecualian Informasi Publik
4	Memberikan persetujuan terhadap berita acara hasil pengujian konsekuensi dan menugaskan PPID Pelaksana untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan			tidak	1. Nota Dinas 2. Berita Acara Hasil Pengujian Konsekuensi	600	1. Disposisi 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi	
5	menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyerahkan daftar informasi yang dikecualikan ke PPID Utama		ya		1. Disposisi 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi	30	Berita Acara Klasifikasi Informas	
6	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sesuai berita acara hasil pengujian konsekuensi				Berita Acara Klasifikasi Informasi	900	Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
7	Mendokumentasikan dan menyampaikan Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada PPID Pelaksana				Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	30	Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
	TOTAL WAKTU					2475		

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,

